

**BAGIAN HUKUM**

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga  
Kabupaten Lombok Utara**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah


Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	9 Tahun 2020
Tanggal	:	02 Juni 2020

TLU = 85

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lombok Utara**



**SUPARMAN, SH**

NIP. 19750303 200701 1 017

**Sistem Informasi Produk Hukum**



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Dan  
BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA KABUPATEN  
LOMBOK UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

#### Bagian Kesatu

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

### BAB II

## PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

#### Bagian Kedua

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

#### Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Segara Katon.
- (2) Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Genggeling Kecamatan Gangga dengan nomor kode Desa 52.08.02.2001.
- (3) Desa Segara Katon Kecamatan Gangga pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.02.0009 pada tanggal 27 Januari 2017
- (4) Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 6.288 (enam ribu dua ratus delapan puluh delapan) Jiwa/ 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Segara Katon sebesar 2.738,48 Ha<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Delapan Hektar per segi).

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Segara Katon berkedudukan di Dusun Sembaro.



Bagian Ketiga  
Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Segara Katon meliputi:
  - a. Dusun Kerurak;
  - b. Dusun Sankukun;
  - c. Dusun Karang Kendal;
  - d. Dusun Sembaro;
  - e. Dusun Papak;
  - f. Dusun Kerakas, dan
  - g. Dusun Karang Jurang.
- (1) Cakupan wilayah Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Segara Katon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Genggeling dikurangi dengan wilayah Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Segara Katon meliputi:
  - a. Batas utara : Laut Jawa;
  - b. Batas timur : Desa Rempek;
  - c. Batas selatan : Desa Genggeling; dan
  - d. Batas barat : Desa Gondang.
- (1) Batas Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
  - a. batas dengan Desa Rempek:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari jembatan lempenge 1 dengan titik TK.52.08.02.0009-A07 koordinat  $8^{\circ}18'11.635''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}12'16.603''\text{BT}$  mengarah ke utara sejauh 160 meter dan ke arah selatan dari jembatan mengikuti aliran sungai sampai pada jembatan lempenge 2 (lokak bilok) dengan titik TK.52.08.02.2004-A00 koordinat  $8^{\circ}19'30.072''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'28.884''\text{BT}$ .
  - b. batas dengan Desa Genggeling:

mulai dari jembatan lempenge 2 (lokak Bilok) titik TK.52.08.02.2004-A00 koordinat  $8^{\circ}19'30.072''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'28.884''\text{BT}$  mengarah ke barat daya mengikuti jalan tanah sampai pada pertigaan jalan aspal dan jalan tanah dengan titik koordinat  $8^{\circ}19'46.470''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'8.249''\text{BT}$  sampai pada koloh di pinggir jalan dengan titik koordinat  $8^{\circ}19'50.243''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'15.359''\text{BT}$  kemudian ke arah selatan mengikuti pagar batas kebun warga Dari pagar batas mengarah ke barat sampai pada kawasan Air Terjun Tiu Pupus dan Lokak Bengkok dengan titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0009-52.08.02.2003-C24 koordinat  $8^{\circ}20'23.613''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'8.587''\text{BT}$ .
  - c. batas dengan Desa Gondang:

mulai dari Air Terjun Tiu Pupus titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0009-52.08.02.2003-C24 koordinat  $8^{\circ}20'23.613''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'8.587''\text{BT}$  mengarah ke utara mengikuti aliran sungai lokak bengkok dan alur kontur sampai muara pantai dengan titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0009-C04 koordinat  $8^{\circ}19'25.378''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}11'16.836''\text{BT}$ .



- (2) Batas wilayah Desa Segara Katon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Segara Katon, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Segara Katon oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.

#### BAB V ASET DESA

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa Genggeling bersama Penjabat Kepala Desa Segara Katon menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Segara Katon.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Segara Katon definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Segara Katon yang berada dalam wilayah Desa Segara Katon.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Segara Katon sebelum ditetapkan APB Desa dibebankan pada APB Desa Genggeling dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Segara Katon dibebankan pada APB Desa Segara Katon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Genggeling yang berdomisili di Desa Segara Katon menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Segara Katon.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Juni 2020

**BUPATI LOMBOK UTARA,** 

  
**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA,** 

  
**H. SUARDI**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 64 TAHUN 2019



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.  
 Nomor : 9 Tahun 2020  
 Tanggal : 22 Juni 2020  
 Tentang : Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

PETA BATAS DESA SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA  
 KABUPATEN LOMBOK UTARA



**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**H. NAJMUL AKHYAR**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEGARA KATON KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Segara Katon dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Segara Katon Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasioanal dari APB Desa Genggeling serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Segara Katon dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  
Desa Segara Katon paling banyak 30% dari APB Desa  
Genggelang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 85